

Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Minuman Keras (Beralkohol) Tanpa Izin Di Wilayah Aifat Kabupaten Maybrat

¹ Jefry kocu

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

Email : jefrykocu77@gmail.com

² A. Sakti R.S. Rakia

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

Email : ramdansyah44@gmail.com

³ Sahertian Marthin

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

Email : sahertianmarthin@gmail.com

* Corresponding penulis email : jefrykocu77@gmail.com

Article	Abstract
Keywords: Police Action; Countermeasures; Liquor.	<i>This study aims to find out how the police act against cases of illegal liquor trade in the Aifat area of Maybrat Regency and what are the obstacles in enforcing the law against illegal liquor trade in the Aifat area of Maybrat Regency. In line with the intended purpose, the author hereby explores the principles and actions of the police in dealing with cases of trafficking in alcoholic beverages at the Aifat Police, Maybrat Regency. then this type of research is classified as empirical juridical research and data sources come from primary data sources and secondary data. Based on the results of the author's research, it is concluded as follows; Carrying out raids on the distribution of illegal liquor (alcohol). Conduct socialization about the impact of liquor (Alcohol) to the community. Doing an investigation. Examination of evidence. Making Arrests. And there are inhibiting factors in the actions of the police in dealing with cases of illegal liquor trade as follows; Lack of community response, and closed communities provide information to the police.</i>
Kata Kunci: Tindakan Kepolisian; Penanggulangan; Minuman Keras.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindakan aparat kepolisian terhadap kasus perdagangan minuman keras (Beralkohol) tanpa izin di wilayah Aifat Kabupaten Maybrat dan Apa kendala dalam melakukan penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras tanpa izin di wilayah Aifat Kabupaten Maybrat. Selaras dengan tujuan yang dimaksudkan, dengan ini penulis menelusuri prinsip-prinsip dan tindakan kepolisian dalam penanggulangan terhadap kasus perdagangan minuman keras (Berakohol) di Polsek Aifat Kabupaten Maybrat.

maka jenis penelitian ini tergolong penelitian yuridis empiris dan sumber data berasal dari sumber data primer dan daata sekunder. Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka disimpullkan sebagai berikut; Melakukan Razia Terhadap Peredaran minuman keras (Beralkohol) secara ilegal. Melakukan sosialisasi tentang dampak minuman keras (Beralkohol) kepada masyarakat. Melakukan penyidikan. Penggeledahan barang bukti. Melakukan Penangkapan. Dan ada faktor-faktor penghambat dalam tindakan aparat kepolisian dalam penanggulangan terhadap kasus perdagangan minuman keras secara ilegal sebagai berikut; Kurangnya respon masyarakat, dan masyarakat tertutup memberikan informasi kepada aparat kepolisian.

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian semakin pesat di era globalisasi telah meminta manusia untuk berfikir lebih maju dan merubah kehidupan untuk dapat menyesuaikan perkembangan perekonomian tersebut. Agar dapat memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat harus berlomba untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Hal tersebut membuat masyarakat untuk lebih giat dalam memperoleh uang atau pengasilan secara cepat. Salah satunya adalah dengan cara berdagang atau berjualan.¹ Maka dijelaskan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenamatas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor20/M- Dag/Per/4/2014 tentang Pengawasan dan Penertiban Pembelian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol menegaskan bahwa, setiap perusahaan yang memperdagangkan minuman beralkohol golongan B dan C yang bertindak sebagai IT-MB, distributor, sub distributor, pengecer atau penjual langsung wajib memiliki SIUP-MB. SIUP-MB milik Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat1 berlaku juga untuk penjualan minuman beralkohol golongan A dan Pengecer yang hanya menjual minuman beralkohol golongan wajib memilikiSKP-A. (4) SKPLA diwajibkan bagi penjual langsung yang hanya menjual minuman beralkohol Golongan A.² Masalah minuman keras di Indonesia semakin marak dan memprihatinkan, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya korban akibat minuman keras. Penjual minuman keras yang mengedarkan minuman keras banyak yang tidak memiliki izin usaha untuk menjual minuman keras. Minuman keras sebagai salah satu komoditi perdagangan dan perindustrian menjadi isu global akibat pengaruh yang ditimbulkannya, baik dari aspek kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, dan kriminalitas. Minuman keras menjadi perhatian semua negara karena dampaknya yang bersifat multi efek, termasuk di Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara yang keanekaragaman budaya dan agama memiliki aturan tersendiri mengenai peredaran dan penjualan minuman keras. Namun, tingkat kejahatan yang timbul dari minuman keras sangat tinggi di Indonesia.³

¹ Hukum Bisnis. Indonesia, Prenadamedia Group, 2019.

² Hutapea, Janter Ebil, Zulkarnain Noerdin, and Robert Libra. "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Yang Tidak Memiliki Izin Di Kecamatan Senapelan." *Semnashum: Seminar Nasional Hukum*. Vol. 1. No. 01. 2023.

³ Menot, Raymond Michael, ed. Budaya minum di Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022.

Minuman keras atau minuman beralkohol menurut peraturan presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol yang selanjutnya di sebut PERPRES RI Nomor 74 Tahun 2013 Pengertian Minuman Beralkohol terdapat pada Pasal 1 Poin ke (1) minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alcohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi.⁴

Di wilayah Aifat Kabupaten Maybrat banyak ditemukan penjual minuman keras (Beralkohol), sedangkan kabupaten maybrat sendiri memiliki peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2015 yang mengatur tentang minuman keras dan larangan, pengedaran, penjualan, dan penggunaan minuman keras. Kenyataannya masih banyak masyarakat yang menjual minuman keras dengan tidak memiliki Izin dari Pemerintah Kabupaten Maybrat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Masalah minuman keras yang ada di wilayah Aifat Kabupaten Maybrat semakin marak dan memprihatinkan, hal tersebut dilihat dari banyaknya korban akibat minuman keras, sehingga mengganggu ketertiban masyarakat dan kriminalitas yang cukup tinggi. di Aifat Kabupaten Maybrat tidak sedikit penjual yang menjual minuman keras tanpa izin dan cukup meresahkan warga sekitar kampung baik muda maupun tua juga menjadi konsumen. Terhadap Perbuatan penjual yang melanggar hukum itu seharusnya ada suatu bentuk penegakan hukum atas suatu perbuatan tersebut. Melihat perbuatan itu harus ada pertanggungjawaban dan sanksi bagi penjual minuman keras yang menjual minuman keras tanpa memiliki izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat.⁵ Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka itu penulis dapat mengangkat rumusan masalah sebagai berikut; Bagaimana tindakan aparat kepolisian terhadap kasus perdagangan minuman keras (Beralkohol) tanpa izin di wilayah Aifat Kabupaten Maybrat, Apa kendala dalam melakukan penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras (Beralkohol) tanpa izin di wilayah Aifat Kabupaten Maybrat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, penelitian yuridis empiris adalah jenis jenis penelitian hukum yang belaku dan berfungsi untuk melihat hukum dengan meneliti bekerjanya hukum di masyarakat dan tentang efektifitas hukum yang berlaku. Lokasi penilitian dilakukan Di Polsek Aifat Kabupaten Maybrat. Peneliti memilih lokasi penelitian ini dengan pertimbangan bahan lokasi penilitian berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Secara umum jenis dan sumber data diartikan sebagai penggolongan atau macam-macam dokumen secara garis besar yang didapat peneliti dalam penelitian dilapangan. Menurut Suharsini Ari Kunto, menjelaskan bahwa jenis dan sumber data adalah "bentuk pengolongan dokumen yang akan diteliti oleh peneliti dalam penelitian, yang berupa data pokok (primer) dan data penunjang atau tambahan (sekunder)". Merujuk pada uraian dan pendapat teoritis ini, maka sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu data primer (data pokok) dan data sekunder

⁴ Perpes RI Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Keras.

⁵ Perda Kabupeten Maybrat Nomor 7 Tahun 2015, Tentang Pengendalian Penjualan Minuman Keras.

(data penunjang atau tambahan). Pada umumnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ialah suatu cara yang diimplementasikan dalam suatu tindakan penelitian untuk memperoleh informasi dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian dan analisa data adalah "kegiatan untuk memaparkan data secara kualitatif ataupun kuantitatif, sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidak benaran dari suatu penelitian."⁶

PEMBAHASAN

A. Tindakan Aparat Kepolisian Terhadap Kasus Perdagangan Minuman Keras Tanpa Izin Di Wilayah Aifat Kabupaten Maybrat.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana.⁷ Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam ketentuan pasal 1 memberikan pengertian: bahwa "kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Polisi juga memiliki tugas dan wewenang tertentu sebagaimana tercantum dalam pasal 13 Undang-undang RI No 2 Tahun 2002 tentang Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memberikan keamanan, ketertiban kepada masyarakat, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri, dalam kaitanya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintah Negara dibidang memelihara keamanan dan ketertiban pada masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban pada masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinannya ketentrman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM)."⁸

Perdagangan minuman keras (beralkohol) banyak yang diperbincangkan saat ini, karena minuman keras sangatlah lumrah, tidak adanya rasa takut akan dampak kesehatan dan kehalalannya. Minuman beralkohol banyak beredar dilingkungan masyarakat secara ilegal. Minuman memabukkan serta mengandung alkohol dan apabila dikonsumsi lebih dari takarannya dapat membahayakan kesehatan tubuh masyarakat dan merugikan perilaku serta akan sulit berfikir disebut juga minuman beralkohol yang di dalamnya terkandung zat etanol dan zat yang terdapat di dalamnya bahan yang dapat membuat orang kecanduan. Tindakan

⁶ Hondari Nawawi, Metode Penelitian Ilmiah. Penerbitan Airlangga Perss, Jakarta. Hal. 17. 2007.

⁷ Arliman S, Laurensius, Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, (Yogyakarta: Deepublish), hlm. 14, 2015.

⁸ Utomo, Warsito Hadi. *Hukum Kepolisian di indonesia*. Prestasi Pustaka Publisher, 2005.

aparatus kepolisian sebagai penegak hukum terhadap perdagangan minuman keras atau alkohol di Aifat Kabupaten Maybrat merupakan upaya penegakan hukum dalam rangka memberantas peredaran minuman keras dengan tujuan menjaga ketertiban umum dan mengendalikan tingkat kriminalitas di wilayah tersebut. Mengingat minuman keras dapat memicu perilaku yang dapat mengganggu ketertiban dan meningkatkan tingkat kejahatan di Aifat Kabupaten Maybrat. Polisi menggunakan dua pendekatan utama dalam penanggulangan peredaran minuman keras di wilayah tersebut, yaitu jalur hukum dan jalur non hukum. Jalur hukum lebih berfokus pada tindakan responsif, termasuk penindakan, pemberantasan, dan penumpasan setelah kejahatan terjadi. Sementara jalur non hukum lebih menekankan upaya preventif, pencegahan, dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Selain itu, polisi juga melakukan pendekatan kolaboratif dengan tokoh masyarakat dan instansi lain, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), untuk mencegah peredaran minuman keras di Aifat Kabupaten Maybrat, Kepolisian adalah aparatur negara yang melaksanakan kewajiban dalam menjaga dan memelihara ketertiban umum serta menegakkan peraturan. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan kondisi dinamis yang memungkinkan pemerintah provinsi dan masyarakat untuk mengontrol aktivitasnya. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat, tidak menutup kemungkinan bahwa efek negatif dapat dilihat dari hasil observasi, dengan banyaknya penjual minuman beralkohol terutama di rumah-rumah warga yang tidak punya surat izin penjualan minuman beralkohol.⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Aifat Bapak I Putu Ajustiya Sandivitha, S.H dalam penegakan hukum bagi pengedar minuman keras. Sanksinya yang di berikan anggota kepolisian di Polsek Aifat yaitu menyita minuman keras yang diperdagangkan di tempat yang tidak mempunyai izin dan memberikan denda, karena minuman keras sudah menjadi kebiasaan masyarakat sehari-hari atau sudah menjadi penyakit bagi masyarakat. Dalam tugasnya anggota kepolisian di Polsek Aifat terus memantau peredaran minuman keras secara ilegal. Sehingga tingkat kriminalitas dapat di minimalisasi dan adanya efek jera bagi yang mengkomsumsi atau menjual. Dalam menjalankan tugas anggota kepolisian kewenangannya menjaga ketertiban di masyarakat. Oleh karena itu segala bentuk perdagangan minuman keras harus di tindak sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku untuk kepentingan umum sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maybrat Nomor 7 Tahun 2015 tentang pengendalian penjualan minuman keras dan melindungi masyarakat dari dampak buruk minuman keras.¹⁰ Menurut Kapolsek Aifat Bapak I Putu Ajustya Molle Sandivitha, S.H, menyatakan bahwa tindakan polisi sangat dibutuhkan untuk memecahkan masalah sosial akibat dari minuman keras yaitu dengan lebih meningkatkan kinerja yaitu dalam pelaksanaan yang sudah dilakukan selama ini.

⁹ Hutapea, Janter Ebil, Zulkarnain Noerdin, and Robert Libra. *"Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Yang Tidak Memiliki Izin Di Kecamatan Senapelan."* Semnashum: Seminar Nasional Hukum. Vol. 1. No. 01. 2023.

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Kapolsek Aifat Bapak I Putu Ajustya Molle Sandivitha, S.H Pada Tanggal 19 Juni 2023

Dalam menanggulangi dampak minuman keras maka kepolisian melakukan beberapa hal yaitu: Melakukan Razia Terhadap Peredaran Miras Ilegal. Tindakan kepolisian untuk mengurangi angka kejahatan di Daerah Aifat yaitu dengan dilakukannya razia terhadap minuman- minuman keras ilegal. Polisi berhak dan mempunyai kewajiban untuk menertibkan minuman keras ilegal yang tidak mempunyai izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melakukan penertiban terhadap penjual minuman keras yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Selain penjual minuman keras ilegal juga masi ditemukannya pesta minuman keras yang di lakukan oleh sekelompok orang sering di jumpai di tempat umum maupun di pinggir jalan yang lokasinya berdekatan dengan penjual minuman keras ilegal tersebut. Penjual minuman keras yang tidak memiliki izin mempunyai peran serta dalam kejadian pesta minuman keras dan pengaruh minuman keras seperti melakukan tindak kekerasan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik maupun properti orang lain. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Upaya yang di lakukan Polsek Aifat dalam pencegahan penyalahgunaan minuman keras bersama dengan instansi yang terkait dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat, Polsek Aifat selalu melakukan penegakan hukum secara langsung maupun tidak langsung untuk mengurangi tingkat peredaran minuman keras sehingga, masyarakat Aifat Kabupaten Maybrat dapat mengurangi dampak yang di timbulkan dari peredaran minuma keras.

Oleh karena itu peran dari pihak keamanan baik satpol PP, Polsek dan tokoh masyarakat selalu melakukan sosialisasi terhadap bahaya minuman keras serta dampak yang terjadi di masyarakat dan dapat dilakukan oleh pemerintah dan Satpol PP telah melakukan berbagai macam upaya yang sifatnya lebih kepencegahan, berupa sosialisasi, berbagai kegiatan penyuluhan dan patroli. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Satpol PP adalah rangkaian dariupaya penegakan hukum yang bertujuan untuk menertibkan penjual minuman beralkohol segera mengajukan izin untuk menjual minuman beralkohol dan tidak berjualan di rumah-rumah warga masyarakat Aifat, dan diharapkan dengan tidak berjualannya penjual minuman beralkohol yang tidak memiliki izin di rumah-rumah warga atau tempat umum maka akan terciptanya masyarakat yang sadarakan hukum.¹¹ Keselamatan masyarakat di Aifat Kabupaten Maybrat perlu dijaga dengan baik, baik itu dalam pengawasan perdagangan minuman keras yang sah maupun yang ilegal. Hal ini diperlukan untuk mengurangi potensi tingkat kejahatan yang bisa merugikan masyarakat. Penulis menyatakan bahwa kasus perdagangan minuman keras di Aifat Kabupaten Maybrat masih menjadi isu yang perlu ditangani. Penanganan masalah minuman keras di wilayah tersebut masih belum optimal, terutama karena Polres Maybrat baru saja dibentuk, menggantikan Polsek Aifat yang sebelumnya ada. Oleh karena itu, penyelesaian kasus-kasus terkait minuman keras dilakukan di Polsek Aifat. Di Aifat Kabupaten Maybrat, masyarakat masih sangat memegang erat adat dan budaya sebagai dasar kehidupan mereka. Dalam konteks ini, hampir setiap masalah, termasuk pelanggaran hukum, cenderung diselesaikan melalui sistem adat. Penyelesaian

¹¹ Hutapea, Janter Ebil, Zulkarnain Noerdin, and Robert Libra. *"Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Yang Tidak Memiliki Izin Di Kecamatan Senapelan."* Semnashum: Seminar Nasional Hukum. Vol. 1. No. 01. 2023.

adat ini seringkali melibatkan kompensasi, seperti membayar denda berupa uang atau barang seperti kain timur (*bokek, toba, bekok, dan waan*), terutama jika pelaku tindakan kriminal tersebut berada dalam pengaruh minuman beralkohol. Dalam kerangka hukum adat setempat, pengadilan negeri sering tidak diperlukan, namun, penting untuk diingat bahwa dari perspektif hukum positif, penjualan dan konsumsi minuman keras adalah tindakan ilegal yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Hal ini bertujuan agar warga memahami hukum yang berlaku, terutama terkait dengan masalah perdagangan minuman keras atau ber-alkohol.¹²

Dan pada dasarnya tindak pidana pada ketentuan hukum yang berlaku, yaitu minuman beralkohol sanksi pidananya sudah diatur dalam pasal 300 KUHPidana, pada ayat (1) berbunyi; Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk; paada ayat (2) berbunyi: Barang siapa dengan sengaja membuat mabuk seorang anak yang umurnya dibawah enam belas tahun; pada ayat (3) berbunyi Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukan. Diancam dengan penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Dalam KUHPidana tindak pidana minuman keras diatur dalam pasal 300 seperti yang diatas, dan juga diatur dalam pasal 492, pasal 536-539 yang memiliki unsur pidana yaitu membuat mabuk, di khalayak ramai dan menjual secara bebas. Bahwa penegakan hukum terhadap tindak perdagangan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud didalam pasal 300, pasal 492,536-539 KUHPidana adalah proses penegakan hukum harus benar-benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan tujuan hukum itu sendiri yakni keadilan, kemanfaatan dan menjamin kepastian hukum.¹³

B. Kendala Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Minuman Keras Tanpa Izin Di Wilayah Aifat Kabupaten Maybrat.

Minuman keras atau beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang dapat mengganggu kesadaran seseorang, sehingga sebaiknya dikonsumsi dalam dosis sedang, jangan terlalu banyak. Penyalahgunaan minuman keras banyak terjadi di berbagai tempat seperti di Aifat Kabupaten Maybrat. Saat ini salah satu permasalahan yang sering terjadi pada penjualan minuman keras atau beralkohol adalah penjualan secara ilegal, sehingga pengendaliannya yaitu. Pengendalian yang dilakukan tidak hanya bertindak sebagai pencegahan terhadap pengaruh negatif masyarakat atau tindakan terhadapnya, tetapi juga bertindak sebagai pencegah dalam upaya mendorong peningkatan dan peningkatan terkait pemasaran dan penjualan minuman beralkohol.

Kinerja Polsek Aifat dalam menangani kasus perdagangan minuman beralkohol telah terbukti sangat baik. Namun, masalahnya adalah masih ada banyak kendala yang menghambat upaya mereka dalam mengurangi kasus perdagangan minuman beralkohol ilegal. Kendala-kendala ini bisa berasal dari internal kepolisian maupun dari faktor eksternal.

¹² Hasil Wawancara Dengan Kapolsek Aifat Bapak I Putu Ajustya Molle Sandivtha, S.H Pada Tanggal 19 Juni 2023

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Negara Republik Indonesia

Meskipun Polsek Aifat telah berhasil menangani sejumlah kasus, perbandingan jumlah kasus yang mereka tangani dari tahun 2019 hingga tahun 2023 masih menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Bahkan, beberapa pelaku yang ditangani adalah pelaku lama yang kembali terlibat dalam aktivitas ilegal ini. Faktor-faktor pendukung yang menyebabkan kasus ini sering terulang dapat meliputi beberapa hal, seperti, sanksi dari peraturan yang berlaku kurang memberikan efek jera karena kasus perdagangan minuman keras ini dikategorikan tindak pidana ringan, sehingga tidak mampu memberikan efek jera, lemahnya penegakan Perda tentang minuman keras menjadikan pendorong masih maraknya kasus perdagangan minuman keras ilegal, masyarakat yang perannya sebagai konsumen minuman keras tidak berizin menjadikan pengusaha minuman keras masih menyidiakan.¹⁴ Polsek Aifat menghadapi kendala internal dalam penegakan hukum perdagangan minuman keras, yang termasuk kurangnya koordinasi internal dan kerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Kendala ini disebabkan oleh ketidakjelasan dalam pembagian kewenangan, yang menyebabkan keraguan mengenai siapa yang harus bertindak terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa "dalam melaksanakan tugas pokok, Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan. Dalam praktiknya, di Distrik Aifat, Kabupaten Maybrat, penegakan Peraturan Daerah (Perda) terkait izin edar minuman keras seharusnya dapat dilaksanakan dengan lebih baik, namun seringkali terhambat akibat kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga terkait, seperti Polsek Aifat dan Satpol PP. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan Perda tersebut tidak berjalan dengan optimal. Berikut ini merupakan kendala eksternal yang dihadapi oleh Polsek Aifat yang mengakibatkan masih seringnya terjadi kasus perdagangan minuman keras ilegal, diantaranya, instansi pelaksana perda yang belum maksimal dalam hal melegalisasi minuman beralkohol, hal ini ditunjukkan dari kinerja dinas perindustrian dan perdagangan yang tidak maksimal akibat kurangnya anggota, kesadaran hukum pengusaha yang masih kurang, pengusaha cenderung pada kepentingan diri sendiri dari pada kepentingan banyak orang, sehingga kepentingan ekonomi menjadi diatas kepentingan hukum, benturan kepentingan masyarakat dan kepentingan hukum, penggunaan jenis minuman keras tertentu sebagai sarana acara di wilayah Aifat seperti pesta. Minimnya peran serta masyarakat, ditegakan oleh polsek Aifat kurang adanya laporan masyarakat terkait perdagangan minuman keras yang tidak berizin mengakibatkan kepolisian lebih melakukan pemantuan secara intensif, akhirnya menjadikan penjualan minuman beralkohol sulit dihilangkan.

Peran penanggulangan dalam perdagangan minuman keras di Aifat Kabupaten Maybrat. Menurut Kapolsek Aifat Bapak I Putu Ajustya Sandivtha, S.H menyatakan bahwa untuk penanggulangan minuman keras kendala-kendala yang dihadapi dengan beberapa solusi yang digunakan diantaranya, meningkatkan profesional kinerja Polsek Aifat dengan pembinaan anggota dalam penegakan peraturan perundang-undangan, di masyarakat, melaksanakan pendekatan persuasif kepada pengusaha melalui sosialisasi di masyarakat,

¹⁴ Hasil Wawancara Dengan Kapolsek Aifat Bapak I Putu Ajustya Molle Sandivtha, S.H Pada Tanggal 19 Juni 2023

melibatkan tokoh masyarakat dalam pemusnahan minuman keras atau beralkohol, memberikan edukasi terkait dengan minuman keras atau beralkohol. Melakukan kegiatan yang bersifat preventif (pencegahan) yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan untuk menjual atau membeli minuman keras (beralkohol) di wilayah Aifat Kabupaten Maybrat.¹⁵ Faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan minuman keras di Aifat Kabupaten Maybrat, yaitu Pendidikan, sesuai dengan hasil penelitian penulis, pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap terjadinya tindakan kriminal, dimana tingkat pendidikan masyarakat Aifat Kabupaten Maybrat sebagian hanya tamat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Hal hal ini juga menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal yang minim di Aifat Kabupaten Maybrat sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak buruk terhadap masyarakat, contohnya seperti dampak buruk hasil perdagangan minuman keras (Beralkohol). Ekonomi, perkembangan perekonomian semakin pesat sehingga meminta masyarakat untuk berpikir lebih maju dan merubah hidupnya untuk dapat menyesuaikan perkembangan perekonomian tersebut. Agar dapat memenuhi kebutuhan hidupn masyarakat Aifar Kabupaten Maybrat harus mengambil tindakan melawan hukum yaitu dengan cara melakukan perdagangan minuman keras (Beralkohol). Lingkungan, baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana orang tersebut berada, pada pergaulan yang di ikuti dengan meniru suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang.¹⁶ Sosial, faktor sosial memiliki potensi yang sangat tinggi terkait dengan pengaruhnya perdagangan minuman keras (Beralkohol), sehingga mempengaruhi seseorang untuk memilih dan menentukan sikap dan perilaku mereka. Tetapi para pelaku yang menjual atau yang mengkomsumsi minuman keras tersebut, biasanya berhadapan dengan siapa saja dan berada dilingkungan lain untuk menunjukkan karakter sebagai orang yang suka mengkomsumsi minuman keras (Beralkohol). Budaya, perdagangan minuman keras di Aifat Kabupaten Maybrat sudah menjadi salah satu budaya atau kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat setempat.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari artikel ini dalam konteks penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras atau beralkohol yang tidak memiliki izin di wilayah Aifat Kabupaten Maybrat adalah bahwa penegakan hukum secara preventif telah diterapkan, tetapi penegakan hukum secara represif belum berjalan dengan optimal. Tantangan dalam menjalankan penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras atau beralkohol ilegal di wilayah Aifat Kabupaten Maybrat adalah kurangnya niat baik dari para pedagang dan kurangnya kesadaran hukum di masyarakat. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, upaya dapat dilakukan dengan memberikan edukasi hukum, meningkatkan kesadaran akan hukum, dan memberikan pemahaman tentang sanksi serta hukuman yang akan dikenakan kepada individu yang menjual minuman keras atau beralkohol tanpa izin.

DAFTAR PUSTAKA

¹⁵ Sunarti, Sunarti. "Partisipasi masyarakat dalam pembangunan perumahan secara berkelompok." *Jurnal Tata Loka* 5.1 (2003).

¹⁶ Hasil Wawancara Dengan Kapolsek Aifat Bapak I Putu Ajustya Molle Sandivtha, S.H Pada Tanggal 19 Juni 2023

Arliman S, Laurensius, Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, (Yogyakarta: Deepublish), hlm. 14, 2015.

Hukum Bisnis. Indonesia, Prenadamedia Group, 2019.

Hutapea, Janter Ebil, Zulkarnain Noerdin, and Robert Libra. "*Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Yang Tidak Memiliki Izin Di Kecamatan Senapelan.*" *Semnashum: Seminar Nasional Hukum*. Vol. 1. No. 01. 2023.

Hondari Nawawi, Metode Penelitian Ilmiah. Penerbitan Airlangga Perss, Jakarta. Hal. 17. 2007.

Menot, Raymond Michael, ed. Budaya minum di Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022.

Perpes RI Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Keras.

Perda Kabupaten Maybrat Nomor 7 Tahun 2015, Tentang Pengendalian Penjualan Minuman Keras.

Sunarti, Sunarti. "Partisipasi masyarakat dalam pembangunan perumahan secara berkelompok." *Jurnal Tata Loka* 5.1 (2003).

Utomo, Warsito Hadi. *Hukum Kepolisian di indonesia*. Prestasi Pustaka Publisher, 2005.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Negara Republik Indonesia